NOTULEN

Hari/Tanggal	:	Rabu , 12 Maret 2025
Jam	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
Acara	:	Rapat Koordinasi Harmonisasi ,Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Bantul tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha.

1. Rapat koordinasi dihadiri oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretaris, Kasubag Program dan Anggaran, Kasubag Umum dan Kepegawaian, UPTD Balai Benih Pertanian, Kanwil Kemenhum, dan Bagian Hukum Bantul.
2. Rapat koordinasi harmonisasi,pembulatan dan pemantapan konsep perubahan tariff retribusi ini akan menentukan kesepakatan dengan rapat koordinasi pada tanggal 26 Februari 2025 mendatang Kanwil Kemenhum Yogyakarta.
3. Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, serta adanya kebijakan terbaru yang mencabut aturan rafaksi harga gabah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, kami dari UPTD Balai Benih Pertanian mengajukan permohonan:
   - Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) untuk komoditas gabah calon benih padi.
   - Usulan perubahan tarif retribusi jasa usaha atas penjualan produksi daerah.
4. Dalam kebijakan terbaru, Perum Bulog diwajibkan membeli Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang panen menggunakan combine harvester dengan harga Rp 6.500,- per kilogram tanpa mempertimbangkan kadar air maupun kadar hampa. Dengan ketentuan ini, harga benih selalu lebih tinggi karena adanya nilai tambah dari proses produksi dan sertifikasi. Oleh karena itu, harga gabah calon benih padi harus lebih tinggi agar petani penangkar tetap memperoleh keuntungan yang layak dan produksi benih tetap berkelanjutan.
5. Atas arahan dari Bapak Kepala Dinas harga pembelian GKP Calon benih padi sebesar Rp. 6.800/Kg dari harga sebelumnya sebesar Rp.6.000,- untuk Benih Pokok (label ungu) dan Rp. 7.000/Kg dari harga sebelumnya sebesar Rp.6.000,- untuk Benih Dasar (label putih).
6. Selain itu, menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi, kami juga mengusulkan perubahan tarif retribusi jasa usaha atas penjualan produksi daerah di UPTD Balai Benih Pertanian. Rincian perubahan tarif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Usulan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha :

No	Obyek Retribusi	Satuan Harga	Harga Lama	Harga Baru
1	Padi non hibrida benih dasar (label putih)	Kg	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-
2	Padi non hibrida benih pokok golden premium (label ungu)	Kg	Rp. 11.000,-	Rp. 13.000,-
3	Padi non hibrida benih pokok standar (label ungu)	Kg	Rp. 9.600,-	Rp. 11.000,-
4	Padi non hibrida benih sebar (label biru)	Kg	Rp. 8.800,-	Rp. 10.000,-
5	Padi non hibrida tidak lulus	Kg	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-
6	Padi non hibrida rusak	Kg	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
7	Padi non hibrida kadaluarsa	Kg	Rp. 4.000,-	Rp. 5.500,-

7. Dari bagian hukum dan Kanwil Kemenhum memberi penjelasan proses perubahan tarif retribusi jasa usaha melalui proses harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Bantul tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang menghadirkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati dapat berubah sesuai dengan Raperbup Bantul yang nantinya akan diterbitkan dari Bagian Hukum Bantul.

Notulis

Suminten